



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAILANI ALS JAI BIN AMIR SIREGAR (ALM);
2. Tempat lahir : Simpang Semadam;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lingge Alas Kec. Babul Rahmah Kab.

Aceh Tenggara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jailani als Jai Bin Amir Siregar (alm) ditangkap pada 14 Desember 2023;

Terdakwa Jailani als Jai Bin Amir Siregar (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nelva Della Anggraini WF S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva S.H., yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 42 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 128/SKK/Pid/PH/NDA WF/II/2024 tertanggal 24 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAILANI Alias JAI Bin AMIR SIREGAR**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **JAILANI Alias JAI Bin AMIR SIREGAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Buah Kotak Hand Phone REALMIE C 11 Warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526;
  - 1 (satu) Bilah Parang Besi Melengkung dengan Gagang kayu;
  - 1 (satu) Buah Ember kecil dengan warna Abu Gelap dan Coklat Muda;
  - 1 (satu) Buah Hand Phone REALMIE C 11 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526;

**Dikembalikan kepada korban sdri ROSPITA Als JTA Binti M. RUDIN (Alm);**

4. Menghukum **Terdakwa JAILANI Alias JAI Bin AMIR SIREGAR**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca surat permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAILANI Alias JAI Bin AMIR SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi ROSPITA Als ITA Binti M. RUDIN (Alm) yang terletak di Desa Lawe Mejile Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil 1. Satu Hp merek Realmie C 11 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, EMEI 2. : 864738053883526., 2. Satu Hp merek Iphone warna Putih, 3. Satu Hp merek Samsung Warna Hitam dan Uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan sdri ROSPITA Als ITA Binti M. RUDIN (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas sekira pukul 02.00 Wib, berawal ketika Terdakwa sedang duduk di warung dekat rumah saksi sdri ROSPITA di Desa lawe mejile Kecamatan semadam Kabupaten Aceh Tenggara kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut untuk mewujudkan niat tersebut terdakwa langsung mendekati rumah saksi ROSPITA tanpa sepengetahuan saksi ROSPITA, kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah dekat ruko lalu terdakwa mencari besi dan menemukannya yang berada dekat dari lokasi rumah sdri ROSPITA kemudian terdakwa mengorek lubang tanah dengan menggunakan besi 10 ml tersebut karena keliling rumah sdri ROSPITA tersebut di pagari seng. Setelah tergali lubang dan langsung masuk kedalam perkarangan rumah sdri ROSPITA melalui lubang terkorek tersebut kemudian terdakwa melihat ada sebilah parang tergeletak di samping seng pagar rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil parang lalu terdakwa mencongkel dinding

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



papan rumah sebanyak satu lembar lalu terdakwa masuk melalui papan yang sudah terdakwa buka dan terdakwa masuk ke dapur tepat diatas kompor tempat masak. Kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit hanpone dalam posisi diatas ember kecil pada saat ember tersebut terdakwa buka ternyata berisi uang sekitar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan dua ribu,lima ribu,sepuluh ribu dan duapuluh ribu lalu terdakwa mengambil ember dan hanpone tersebut dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit hanpone dalam posisi diatas meja kemudian terdakwa mengambil hanpone tersebut lalu terdakwa pergi ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit hanpone dalam posisi diatas juga diatas meja lalu terdakwa mengambil hanpone tersebut dan membawanya menuju dapur setelah di dapur terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam ember lalu terdakwa kantongki kemudian ember tersebut terdakwa letakkan di samping pintu keluar dan terdakwa langsung keluar dari dinding papan yang terdakwa congel sebelumnya.kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampai di rumah terdakwa terdakwa menghitung uang yang terdakwa ambil dari dalam ember tersebut sekitar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan dua ribu,lima ribu,sepuluh ribu dan duapuluh ribu dimana jumlah lembarannya terdakwa tidak ingat lagi dan pada saat terdakwa mengecek salah satu hanpone yang terdakwa curi terdakwa menemukan uang di belakang hanpone tersebut uang dengan jumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jadi total seluruhnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan main cip di warung dekat rumah terdakwa dan pada pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke arah kota dengan berjalan kaki dan membawa ketiga unit hanpone tersebut untuk menjualkannya sesampainya di desa simpang semadam di pinggir jalan terdakwa bertemu dengan sdr ARIGA,laki-laki,38 tahun,wiraswasta,desa batu dua ratus Kec Lawe sigal –gala Kab. Agara untuk menjualkan HP tersebut dan kemudian terdakwa dan sdr ARIGA sampai di kota pada saat itu terdakwa dan sdr ARIGA langsung pergi ke warnet yang berada di desa titi abri Kec.Babussalam Kab. Agara menemui sdr IJAL,27 Tahun,wiraswasta,desa titi abri Kec. Babussalam Kab. Agara dan menyuruh sdr IJAL tersebut menjualkan satu unit hanpone merek REALMI,setelah itu sdr IJAL mengambil HP tersebut lalu sdr IJAL

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



memanggil sdr GUNTUR, 16 Tahun, pengangguran, desa bacang lade Kec. Lawe bulan Kab. Agara yang pada saat itu berada di warnet kemudian sdr GUNTUR pergi meninggalkan warnet. Dan kemudian sdr GUNTUR berhasil menjualkan hanpone merek REALMI tersebut dengan harga Rp.550.000. Setelah hanpone REALMI sudah berhasil dijualkan lalu terdakwa mengajak sdr ARIGA pergi bertemu dengan sdr BUYUNG, laki-laki, 50 tahun, desa prapat hulu Kec. Babusaalam Kab. Agara di blakang stadion H.SYAHADAT kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr BUYUNG "ADA HAPE 2 (DUA) NE AYOK KITA JUALKAN " kemudian terdakwa menyuruh sdr ARIGA duluan pulang dan terdakwa bersama dengan sdr BUYUNG pergi ke daerah prapat untuk menjualkan kedua hanpone tersebut dan HP Iphone terjual oleh Buyung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan HP Samsung di pakai oleh Buyung dengan membayarnya kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok, makanan dan kebutuhan sehari hari dan pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban sdri ROSPITA mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang termasuk uang tunai atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ROSPITA Als ITA Binti M. RUDIN (AIm)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan barang;
  - Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah barang milik saksi;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) Hp merek Realmie C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Hp merek Samsung Warna Hitam, Uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah pada saat tersebut;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Rumah saksi yang berada di Desa Lawe Mejile Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menggali lobang di Tanah di Bawah Pagar yang terbuat dari seng, dan selanjutnya mengcongkel dinding rumah Terdakwa dan masuk melalui kamar mandi dan kemudian masuk ke ruang tengah dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah terbangun dari tidur pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul. 04.30 Wib dan melihat rumah sudah berantakan dan saksi langsung memeriksa barang-barang milik saksi;

- Bahwa setelah saksi memeriksa barang-barang dirumah, diketahui jika 1 (Satu) Hp merek Realmie C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1 (Satu) Hp merek Samsung Warna Hitam, Uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah sudah hilang;

- Bahwa sebelum hilang, ketiga Hp tersebut Terdakwa terletak di atas meja ruang tengah rumah Terdakwa tersebut, dan uang di ambil dari dalam ember tempat jualan Terdakwa pada saat tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang milik saksi hilang, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah saksi, dan baru mengetahui setelah kembali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dan pada saat itu ditunjukan pelaku yang melakukan pencurian dirumah saksi yaitu Terdakwa Jailani;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada menceritakan kepada Leni Marlina;

- Bahwa ada kerusakan dirumah saksi seteleh peristiwa pencurian tersebut, yaitu dinding dirumah yang dicongkel, sehingga perlu diperbaiki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. LENI MARLINA Als LENI Binti SOBI BATU BARA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah barang milik saksi Rospita;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Rumah saksi Rospita yang berada di Desa Lawe Mejile Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi Rospita adalah 1 (Satu) Hp merek Realmie C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1 (Satu) Hp merek Samsung Warna Hitam, Uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh saksi Rospita;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rospita akibat peristiwa tersebut, saksi Rospita mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rospita, terjadi kerusakan di dinding rumah saksi Rospita dikarenakan di congkel oleh orang yang telah mengambil barang-barang saksi Rospita;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi Rospita setelah ditunjukan oleh pihak kepolisian yaitu benar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik saksi Rospita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**3. RIDUAN ARIGA Als ARIGA Bin ABU KASIM**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan barang;
  - Bahwa bermula ketika saksi di ajak oleh Terdakwa untuk menjual Hp yang di curinya pada saat tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa di setop oleh sdr JAI di Jalan di Desa Simpang Semadam Kec. Semadam, kemudian kami menjual Hp tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa;
  - Bahwa Handphone yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah Handphone yang tidak saksi ketahui merk dan jenisnya;
  - Bahwa Terdakwa ada menunjukan 3 Unit Hp tersebut kepada Terdakwa di Belakang warnet di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada seorang bernama Ijal guna ditawarkan untuk dijual kepada orang lain;
  - Bahwa setelah sdr Ijal pergi untuk menawarkan 3 (tiga) buah handphone tersebut, sdr Ijal kembali datang menemui Terdakwa dan melaporkan jika tidak ada yang mau membeli handpone tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan sdr Guntur untuk kembali menjual handphone tersebut dimana terlebih dahulu ketiga handphone tersebut sudah dibuka kuncinya oleh Terdakwa;
  - Bahwa ketiga handphone tersebut berhasil dijual sdr Guntur dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **SAFRIJAL Als IJAL Bin ABDUL RAHIM**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa benar saksi pernah membantu Terdakwa dan sdr Ariga untuk menjual handphone Realme;
- Bahwa bernar handpnone realmi yang saksi maksud adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian handphone dan Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari pencurian tersebut;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa bersama sdr Ariga datang ke warnet tempat saksi bekerja yang bertempat di desa pulonas manunggal titi abri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi dan menyuruh saksi untuk menjual 1 unit Handphone merek REALMI warna biru pada saat itu sdr ARIGA memberikan handphone tersebut kepada saksi untuk selanjutnya saksi lakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke sebuah konter Handphone untuk menawarkan handphone tersebut namun pihak konter tidak mau membelinya dengan alasan tidak disertai dengan kotak;
- Bahwa setelah tidak berhasil menjual handphone tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke warnet dan bertemu dengan sdr Guntur sedang bermain internet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr Guntur untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sdr GUNTUR membawa uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr GUNTUR memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa hitung jumlahnya sebesar lima ratus ribu lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr ARIGA;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut, saksi mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi pergunakan untuk membeli rokok dan makan mie;
- Bahwa pada saat sdr JAI dan sdr ARIGA datang ke warnet tempat Terdakwa bekerja pada saat itu sdr JAI dan sdr ARIGA datang dengan membawa 3 (tiga) unit handphone dimana handphone tersebut adalah 1( satu) handphone REALMI warna biru 1 (satu) handphone IPHONE warna putih 1 (satu) handphone SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa sebelum membantu Terdakwa menjual handphone tersebut, saksi ada menanyakan pemilik handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa membuka password ketiga handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kehilangan barang yang dialami oleh saksi Rospita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berkaitan dengan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rospita pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di desa lawe mejile kecamatan semadam kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Rospita yaitu terlebih dahulu mengorek lubang tanah menggunakan besi 10 ml dengan panjang sekitar satu jengkal di samping rumah saksi Rospita karena keliling rumah saksi Rospita tersebut di pagari seng;
- Bahwa besi 10 ml dengan panjang sekitar satu jengkal tersebut Terdakwa peroleh sekitaran ruko yang berada dekat dari lokasi rumah saksi Rospita;
- Bahwa bermula ketika terdakwa duduk di warung dekat rumah terdakwa dan pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Rospita dimana sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke belakang rumah dekat ruko lalu terdakwa mencari besi dan menemukannya kemudian terdakwa mengorek lubang dan langsung masuk ke halaman rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa melihat sebilah parang tergeletak di samping seng pagar rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil parang lalu terdakwa mencongkel dinding papan rumah sebanyak satu lembar lalu terdakwa masuk melalui papan yang sudah terdakwa buka dan terdakwa masuk ke dapur tepat diatas kompor tempat masak;
- Bahwa ketika sudah berada di dalam, Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan terang terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dalam posisi diatas ember kecil pada saat ember tersebut terdakwa buka ternyata berisi uang lalu terdakwa mengambil ember dan handpone

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



tersebut dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dalam posisi dicas diatas meja kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa pergi ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone dalam posisi di cas juga diatas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya menuju dapur setelah di dapur terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam ember lalu terdakwa kantongki kemudian ember tersebut terdakwa letakkan di samping pintu keluar dan terdakwa langsung keluar dari dinding papan yang terdakwa congkel sebelumnya dan langsung pergi kerumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil milik saksi Rospita yaitu 1 (Satu) Hp merek Realmie C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1 (Satu) Hp merek Samsung Warna Hitam dan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke arah kota dengan berjalan kaki dan membawa ketiga unit handphone tersebut untuk menjualkannya sesampainya di desa simpang semadam di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan sdr ARIGA,laki-laki,38 tahun,wiraswasta,desa batu dua ratus Kec Lawe sigal –gala Kab. Agara dan memanggilnya pada saat mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menjual 3 Handphone hasil curian dan langsung pergi bersama menuju ke warnet yang berada di desa titi abri Kec.Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk menjumpai saksi Safrijal;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Safrijal untuk membantu menjual handphone, dan atas permintaa Terdakwa saksi Safrijal membersihkan data didalam handphone dan memanggil sdr Guntur dan menyuruhnya untuk menjual handphone milik Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sdr Guntur kembali datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Realmi dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari warnet bersama dengan sdr Ariga;

- Bahwa dari hasil penjualan Handphone Realmi tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Safrijal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sdr Ariga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minum, dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan sdr Ariga bertemu sdr Buyung dan mengajak sdr Buyung untuk menjual 2 (dua) handphone yang belum terjual untuk selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr Ariga untuk pulang dan pergi ke prapat bersama sdr Buyung;

- Bahwa setibanya di Desa Prapat, Sdr. Buyung berhasil menjual handphone merk Iphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Samsung dibeli oleh sdr Buyung dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan 3 Handphone Terdakwa mendapatkan Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh hasil pencurian tersebut telah habis gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rospita sebagai pemilik dari handphone dan uang yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( saksi Ade Charge ) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Buah Kotak Hand Phone REALMIE C 11 Warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526;
- 1 (satu) Bilah Parang Besi Melengkung dengan Gagang kayu;
- 1 (satu) Buah Ember kecil dengan warna Abu Gelap dan Coklat Muda;
- 1 (satu) Buah Hand Phone REALMIE C 11 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Rospita pada hari kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di desa lawe mejile kecamatan semadam kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa saksi Rospita menyadari jika telah terjadi pencurian dirumahnya, ketika saksi Rospita terbangun dari tidur pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 04.30 WIB dini hari, dan melihat handphone miliknya sudah tidak ada tempatnya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Rospita yaitu terlebih dahulu mengorek lubang tanah menggunakan besi 10 ml dengan panjang sekitar satu jengkal di samping rumah saksi Rospita karena keliling rumah saksi Rospita tersebut di pagari seng;
- Bahwa besi 10 ml dengan panjang sekitar satu jengkal tersebut Terdakwa peroleh sekitaran ruko yang berada dekat dari lokasi rumah saksi Rospita;
- Bahwa bermula ketika terdakwa duduk di warung dekat rumah terdakwa dan pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Rospita dimana sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke belakang rumah dekat ruko lalu terdakwa mencari besi dan menemukannya kemudian terdakwa mengorek lubang dan langsung masuk ke halaman rumah;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa melihat sebilah parang tergeletak di samping seng pagar rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil parang lalu terdakwa mencongkel dinding papan rumah sebanyak satu lembar lalu terdakwa masuk melalui papan yang sudah terdakwa buka dan terdakwa masuk ke dapur tepat diatas kompor tempat masak;
- Bahwa ketika sudah berada di dalam, Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan terang terdakwa langsung masuk ke ruang tengah rumah tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dalam posisi diatas ember kecil pada saat ember tersebut terdakwa buka ternyata berisi uang lalu terdakwa mengambil ember dan handpone tersebut dan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit handpone dalam posisi diatas meja kemudan terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa pergi ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone dalam posisi di cas juga diatas meja lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya menuju dapur

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di dapur terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam ember lalu terdakwa kantongi kemudian ember tersebut terdakwa letakkan di samping pintu keluar dan terdakwa langsung keluar dari dinding papan yang terdakwa congkel sebelumnya dan langsung pergi kerumah Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil milik saksi Rospita yaitu 1 (Satu) Hp merek Realmie C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1 (Satu) Hp merek Samsung Warna Hitam dan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke arah kota dengan berjalan kaki dan membawa ketiga unit handphone tersebut untuk menjualkannya sesampainya di desa simpang semadam di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan sdr ARIGA,laki-laki,38 tahun,wiraswasta,desa batu dua ratus Kec Lawe sigal –gala Kab. Agara dan memanggilnya pada saat mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menjual 3 Handphone hasil curian dan langsung pergi bersama menuju ke warnet yang berada di desa titi abri Kec.Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk menjumpai saksi Safrijal;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Safrijal untuk membantu menjual handphone, dan atas permintaa Terdakwa saksi Safrijal membersihkan data didalam handphone dan memanggil sdr Guntur dan menyuruhnya untuk menjual handphone milik Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sdr Guntur kembali datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Realme dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari warnet bersama dengan sdr Ariga;

- Bahwa dari hasil penjualan Handphone Realme tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Safrijal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sdr Ariga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minum, dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan sdr Ariga bertemu sdr Buyung dan mengajak sdr Buyung untuk menjual 2 (dua) handphone

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum terjual untuk selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr Ariga untuk pulang dan pergi ke prapat bersama sdr Buyung;

- Bahwa setibanya di Desa Prapat, Sdr. Buyung berhasil menjual handphone merk Iphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Samsung dibeli oleh sdr Buyung dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan 3 Handphone Terdakwa mendapatkan Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh hasil pencurian tersebut telah habis gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rospita sebagai pemilik dari handphone dan uang yang Terdakwa ambil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rospita mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Jailani Als Jai Bin Amir Siregar (Alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini, sehingga sejauh yang dimaksud dengan barang siapa merupakan identitas Terdakwa maka unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggamannya orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis, serta yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan erat dengan alas hak terhadap penguasaan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 16.00 WIB dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Lawe Mejile Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dari rumah yang terletak di Desa Lawe Mejile Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara adalah milik saksi Rospita yang menyadari jika telah terjadi pencurian di rumahnya, ketika saksi Rospita terbangun dari tidur pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 04.30 WIB dini hari, dan melihat handphone miliknya sudah tidak ada tempatnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Rospita yaitu terlebih dahulu mengorek lubang tanah di samping rumah saksi Rospita menggunakan besi 10 ml dengan panjang sekitar satu jengkal yang Terdakwa peroleh disekitaran ruko yang berada dekat dari lokasi rumah saksi Rospita, untuk selanjutnya masuk ke dalam dan mengambil 1 (Satu) Hp merek Realme C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1 (Satu) Hp merek Samsung Warna Hitam dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam ember untuk selanjutnya membawa seluruh barang tersebut keluar dari rumah saksi Rospita dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Rospita dimana saat Terdakwa mengambil barang-barang, saksi Rospita dalam keadaan sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (Satu) Hp merek Realme C 11 warna Biru, 1 (Satu) Hp merek Iphone warna Putih, 1 (Satu) Hp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung Warna Hitam dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rumah saksi Rospita, pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke arah kota dengan berjalan kaki dan membawa ketiga unit handphone tersebut untuk menjualkannya sesampainya di desa simpang semadam di pinggir jalan Terdakwa bertemu dengan sdr ARIGA, laki-laki, 38 tahun, wiraswasta, desa batu dua ratus Kec Lawe sigal –gala Kab. Agara dan memanggilnya pada saat mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Terdakwa untuk menjual 3 Handphone hasil curian dan langsung pergi bersama menuju ke warnet yang berada di desa titi abri Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara untuk menjumpai saksi Safrijal;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Safrijal untuk membantu menjual handphone, dan atas permintaan Terdakwa saksi Safrijal membersihkan data didalam handphone dan memanggil sdr Guntur dan menyuruhnya untuk menjual handphone milik Terdakwa, tidak lama kemudian sdr Guntur kembali datang dan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone Realme dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa pergi dari warnet bersama dengan sdr Ariga dan dalam perjalanan Terdakwa dan sdr Ariga bertemu sdr Buyung dan mengajak sdr Buyung untuk menjual 2 (dua) handphone yang belum terjual untuk selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr Ariga untuk pulang dan pergi ke prapat bersama sdr Buyung;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Handphone Realme tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Safrijal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sdr Ariga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minum, dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Prapat, Sdr. Buyung berhasil menjual hanphone merk Iphone dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan handphone Samsung dibeli oleh sdr Buyung dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan 3 Handphone Terdakwa mendapatkan Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana seluruh hasil pencurian tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rospita sebagai pemilik dari handphone dan uang yang Terdakwa ambil dan akibat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa saksi Rospita mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud rumah menurut penjelasan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung) sedangkan pekarangan adalah tanah sekitar rumah, atau halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta fakta persidangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan didalam sebuah rumah yang berada di desa lawe mejile kecamatan semadam kabupaten aceh tenggara dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari saksi Rospita bersama dengan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rospita peristiwa kehilangan 3 (tiga) unit handphone dan juga uang tersebut diketahui setelah saksi Rospita terbangun dari tidur pada hari jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 04.30 WIB, dimana seluruh handphone tersebut sebelum saksi tidur masing-masing berada di diatas ember kecil, dan 2 (dua) handphone berada diatas meja ruang tengah sedangkan uang berada didalam ember kecil dibawah handphone, dan seluruhnya sudah hilang dan tidak saksi Rospita ketahui karena berdasarkan keterangan Terdakwa telah Terdakwa ambil pada pukul 02.00 WIB ketika saksi Rospita dalam kondisi tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

**A.d. 5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rospita dan saksi Leni Marlina setelah mengetahui handphone dan uang sudah hilang, saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



Rospita memeriksa kondisi rumah dan ketahui dinding papan rumah saksi Rospita sudah rusak karena dicongkel dan juga tanah di halaman rumah saksi Rospita dalam kondisi bekas galian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa peristiwa pencurian tersebut bermula ketika terdakwa duduk di warung dekat rumah terdakwa dan pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Rospita dimana sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa pergi ke belakang rumah dekat ruko lalu terdakwa mencari besi dan menemukannya kemudian terdakwa mengorek lubang dan langsung masuk ke halaman rumah kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa melihat sebilah parang tergeletak di samping seng pagar rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil parang lalu terdakwa mencongkel dinding papan rumah sebanyak satu lembar lalu terdakwa masuk melalui papan yang sudah terdakwa buka dan terdakwa masuk ke dapur tepat diatas kompor tempat masak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan maka permohonan yang demikian tidak dapat mengenyampingkan pertimbangan diatas, dan tentang permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam ini tidak terulang lagi dikemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) Bilah Parang Besi Melengkung dengan Gagang kayu, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana, namun tersebut merupakan barang milik saksi Rospita,;
- 1 ( satu ) Buah Kotak Hand Phone REALMIE C 11 Warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526, merupakan bukti kepemilikan dari handphone Realmie C yang dicuri oleh Terdakwa,
- 1 (satu) Buah Ember kecil dengan warna Abu Gelap dan Coklat Muda, merupakan tempat menyimpan uang milik saksi Rospita,;
- 1 (satu) Buah Hand Phone REALMIE C 11 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa, dan barang tersebut merupakan milik saksi Rospita,; Sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rospita Als ITA Binti M. RUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rospita Als Ita Binti M. Rudin (alm);
- Terdakwa pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Als Jai Bin Amir Siregar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Buah Kotak Hand Phone REALMIE C 11 Warna Kuning Dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526;
  - 1 (satu) Bilah Parang Besi Melengkung dengan Gagang kayu;
  - 1 (satu) Buah Ember kecil dengan warna Abu Gelap dan Coklat Muda;
  - 1 (satu) Buah Hand Phone REALMIE C 11 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1. : 864738053883534, IMEI 2. : 864738053883526;
- dikembelaikan kepada yang berhak yaitu saksi Rospita Als ITA Binti M. RUDIN (Alm)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Ahmad, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJEMALI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Nelva Della Anggraini WF S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 128/SKK/Pid/PH/NDA WF/II/2024 tertanggal 24 Februari 2024 ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Ktn





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)